

Nilai nominal simpanan anggota terhadap nilai goodwill koperasi

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325414&lokasi=lokal>

Abstrak

Badiah Sutianty, 0501230423, ANALISIS YURIDIS NILAI SIMPANAN ANGGOTA TERHADAP KEKAYAAN DAN NILAI “GOODWILL” BADAN USAHA KOPERASI: Studi Kasus pada Koperasi Pusat Gabungan Koperasi Batik Indonesia., 110 halaman. Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi), Tahun 2007.

Misi utama koperasi adalah meningkatkan taraf hidup dan kemampuan ekonomi para anggotanya, dengan modal awal berupa iuran simpanan dari para anggotanya. Apakah keberhasilan usaha sebuah koperasi dalam mengembangkan usahanya (dalam hal ini GKBI) secara serta merta membawa efek ekonomis yang bernilai ‘adil’ kepada anggotanya saat yang bersangkutan berencana mengundurkan diri sebagai anggota? Atas dasar latar belakang masalah tersebut, dalam skripsi ini penyusun mencoba menganalisa dan mencari jalan yang harmonis dengan membahas nilai ekonomis yang ‘adil’ tersebut berdasarkan teori Keadilan dari Aristoteles, yaitu teori keadilan khusus (particular justice) yang mencakup pengertian keadilan distributif (distributive justice) dan konsep keadilan korektif (corrective justice) yang juga disebutnya dengan istilah rectificatory justice. Dalam skripsi ini penyusun menggunakan metodologi penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis dan wawancara dengan beberapa pelaku koperasi di GKBI. Kesimpulan dari skripsi ini adalah koperasi bukan merupakan “kumpulan modal” tetapi wadah tempat berkumpulnya orang-orang atau badan yang bertujuan untuk secara bersama-sama mengumpulkan modal dan menjalankan usaha untuk kepentingan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan serta nilai kekayaan dan goodwill tidak dapat dikonversikan dengan nilai simpanan para anggota jika anggota keluar dari keanggotaan, akan tetapi untuk anggota koperasi GKBI dapat dilakukan konversi atas nilai simpanan anggota koperasi terhadap harta kekayaan dan nilai goodwill secara logika maupun teori. Saran dari penyusun adalah untuk koperasi yang masih “memupuk” modal maka koperasi tersebut masih harus menerapkan prinsip koperasi secara ketat terutama dalam hal pengembalian simpanan anggota sedangkan bagi koperasi yang sudah “berhasil” dalam memupuk modal maka dapat diterapkan teori corrective justice tetapi “koreksi” tersebut harus dilakukan secara ketat. Skripsi ini dibuat untuk memberikan saran bagi seluruh koperasi di Indonesia bila menghadapi permasalahan pengembalian iuran simpanan anggota saat ada anggotanya yang ingin mengundurkan diri. Tentu saja, pengembalian nilai iuran simpanan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kecukupan modal dan kemampuan koperasi itu sendiri.